

SURAT KEPUTUSAN
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA BARAT PROVINSI SULAWESI TENGGARA

NOMOR : 09 /HK.01.01/K.SG - 14/09/2022

TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA
PEMBENTUKAN PANITIA PENGAWAS PEMILU KECAMATAN
SE - KABUPATEN MUNA BARAT
DALAM PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2024

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA BARAT

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 di tingkat Kecamatan, maka perlu membentuk Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan;
 - b. Bahwa untuk terorganisirnya tugas Pembentukan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan oleh Bawaslu Kabupaten Muna Barat maka harus dibentuk Kelompok Kerja Pembentukan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Muna Barat sebagaimana nama-nama yang tercantum pada lampiran keputusan ini.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Pergantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara, Sebagaimana telah diubah

terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang pembentukan, Pemberhentian, dan Pergantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 422);

3. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Nomor : 314/HK.01.00/K1/9/2022, Tanggal 09 September 2022, Tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Dalam Pemilu Serentak Tahun 2024;
4. Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Nomor : 352/KP.01/K1/09/2022, Tanggal : 10 September 2022, Perihal : Pembentukan Panwaslu Kecamatan;
5. Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 429/KP.01/K.SG/09/2022, Tanggal 10 September 2022, Perihal : Penyampaian.

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Pembentukan Kelompok Kerja Pembentukan Pengawas Pemilu Kecamatan (PANWASLUCAM) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Muna Barat pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024, Nomor : 18/RT.02/K.SG-14/09/2022, tanggal 13 September 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

PERTAMA : Membentuk Kelompok Kerja Pembentukan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (PANWASLUCAM) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Muna Barat dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024;

KEDUA : Mengangkat pejabat/personil sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, di samping tugas dan jabatannya juga melaksanakan tugas sebagai Kelompok Kerja Pembentukan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (PANWASLUCAM) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Muna Barat Dalam Pemilu Serentak Tahun 2024;

KETIGA : Kelompok Kerja Pembentukan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (PANWASLUCAM) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Muna Barat Dalam Pemilu Serentak Tahun 2024 memiliki tugas dan kewajiban :

A. Tugas

1. Melaksanakan Proses pembentukan Panwaslu Kecamatan sesuai prinsip-prinsip penyelenggaraan Pemilu;
2. Menyusun rencana kerja pembentukan Panwaslu Kecamatan;
3. Melaksanakan kegiatan pembentukan Panwaslu Kecamatan yang terdiri atas :
 - a. Mengumumkan pendaftaran calon anggota Panwaslu Kecamatan
 - b. Mensosialisasikan pendaftaran calon anggota Panwaslu Kecamatan kepada seluruh kelompok masyarakat termasuk kelompok perempuan, penyandang disabilitas dan kelompok masyarakat adat.
 - c. Menerima pendaftaran dan berkas administrasi pendaftaran;
 - d. Meneliti berkas administrasi pendaftaran;
 - e. Mengumumkan hasil penelitian berkas administrasi;
 - f. Menerima tanggapan dan masukan dari masyarakat;
 - g. Seleksi tertulis yang materinya disiapkan oleh Bawaslu Provinsi;
 - h. Mengumumkan hasil seleksi tertulis;
 - i. Memfasilitasi pelaksanaan tes wawancara yang dilakukan Anggota BawasluKab/Kota; dan
 - j. Melaporkan hasil pelaksanaan seleksi ke Bawaslu Kabupaten/Kota.

B. Kewajiban

- a. Menjaga prinsip penyelenggara Pemilu;
- b. Menjaga kerahasiaan; dan
- c. Melaporkan kegiatan pembentukan Panwaslu Kecamatan kepada BawasluKabupaten/Kota.

KEEMPAT : Kelompok Kerja Pembentukan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (PANWASLUCAM) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Muna Barat Dalam Pemilu Serentak Tahun 2024 bekerja selama 2 (dua) bulan terhitung dari bulan September sampai dengan bulan Oktober 2022;

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2022;

KEENAM : Keputusan ini dihitung sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Laworo
Pada tanggal : 13 September 2022



Tembusan disampaikan kepada yth:

1. Ketua Bawaslu Republik Indonesia di- Jakarta
2. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara
3. Yang Bersangkutan
4. Arsip.

Lampiran II
Bawaslu Kabupaten Muna Barat
Nomor : 09 /HK 01.01/K.SG-14/09/2022
Tanggal : 13 September 2022

SUSUNAN KELOMPOK KERJA
PEMBENTUKAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN
(PANWASLUCAM) DALAM PEMILU SERENTAK TAHUN 2024
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA BARAT

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM POKJA
1	Ishak, S.Sos	Kordiv SDMO,Data Dan Informasi	Ketua
2	Hj Asni Salam, S.Sos	Kordinator Sekretariat	Sekretaris
3	Ns Wd Muniati Rigato, S.Kep	Kordiv PHL	Anggota
4	Laode Muhamad Yasri, SP	Kordiv HPPS	Anggota
5	Bahar Usgan, S.Pd, MM	Sekretaris Disduk Capil	Anggota
6	Helmina Unsar, SP	Staf PNS	Anggota
7	Laode Muhamad Safiudin, S.Pd	Staf Teknis	Anggota

KETUA,

ISHAK, S.Sos